



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUKU PANDUAN

PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNTUK PEMBINAAN PROGRAM STUDI

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2021**

Daftar Isi

A. Latar Belakang	2
B. Tujuan, Sasaran, Diskripsi Dan Luaran Program.....	3
1. Tujuan	3
2. Sasaran	3
3. Deskripsi Program:	3
4. Indikator Kinerja:.....	3
C. Dasar Hukum	4
D. Persyaratan.....	4
E. Dana Dan Komponen Biaya	5
Workshop/Lokakarya/Sosialisasi.....	6
Audit Mutu Internal	6
Rapat Tinjauan Manajemen	6
Pengelolaan Kegiatan (5%).....	6
F. Proses Review	7
1. Evaluasi Administrasi	7
2. Evaluasi Proposal.....	7
3. Verifikasi Kelayakan.....	7
4. Penetapan Pemenang	7
G. Kriteria Seleksi.....	7
1. Komitmen institusi dalam implementasi sistem penjaminan mutu (20%).....	7
2. Evaluasi diri unit/sistem penjaminan mutu (20%).....	8
3. Relevansi dan Mutu Program (40%).....	8
4. Kelayakan penyelenggaraan dan keberlanjutan (pendanaan dan waktu) (20%)	8
H. Struktur Proposal	8
I. Administrasi Proposal Dan Jadwal Kegiatan.....	14

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia yang berkualitas atau SDM bermutu, merupakan modal utama bangsa Indonesia mencapai kemajuan dan kesejahteraannya. SDM bermutu merupakan produk pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang bermutu. Oleh karenanya, menjadikan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan bermutu menjadi keharusan. Ukuran utama mutu perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah pencapaian akreditasi institusi dan akreditasi program studi oleh BAN-PT.

Kondisi pendidikan tinggi di Indonesia tercermin dari populasi Perguruan Tinggi (PT) yang jumlahnya sampai saat ini mencapai 4616 PT dengan 3367 PT merupakan PT Akademik. Sementara jumlah program studi (Prodi) seluruh PT Akademik saat ini mencapai 24.167 Prodi. Jumlah ini masih berpeluang terus berkembang karena adanya usulan-usulan pembukaan PT baru dari berbagai penjurusan tanah air. Tantangan utama dalam mengelola jumlah perguruan tinggi yang sangat besar ini adalah pada pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan.

Data akreditasi BAN-PT pada awal November 2020 menunjukkan dari 3367 PT terdapat 1468 PT belum terakreditasi. Sedangkan sisanya, yakni 1.899 PT mendapatkan akreditasi A 83 PT, akreditasi B 662 PT, dan akreditasi C 1154 PT. Jika akreditasi B menjadi ambang batas suatu PT dinilai bermutu, maka ada 2.622 PT atau 71,5% perguruan tinggi kurang bermutu. Rincian data ini bermakna bahwa rerata mutu perguruan tinggi di Indonesia relatif masih rendah.

Rincian data akreditasi program studi memiliki kecenderungan yang sama, dari seluruh prodi pada PT akademik terdapat 5.226 prodi belum terakreditasi. Sedangkan yang memiliki prodi dengan peringkat akreditasi C atau Baik sebanyak 5.073 prodi, akreditasi B atau Baik Sekali sebanyak 10.173 prodi dan yang mempunyai peringkat akreditasi A atau Unggul sebanyak 3.695 prodi. Data ini menunjukkan prodi yang memiliki peringkat akreditasi A hanya sebanyak 15,29%, jumlah yang kecil yang menunjukkan masih lemahnya kualitas prodi PT di Indonesia.

Indikasi capaian peringkat akreditasi prodi atau PT yang rendah ini tentu harus menjadi perhatian dan dicari penyebab untuk selanjutnya dicari solusi yang tepat. Rendahnya mutu pendidikan tinggi akademik di Indonesia memberikan sinyal bahwa budaya mutu masih belum berkembang seimbang dengan gencarnya pendirian/pertambahan perguruan tinggi maupun program studi. Rendahnya mutu pendidikan tinggi yang tercermin dari capaian peringkat akreditasi PT dan Prodi belum menjadi perhatian serius oleh para penyelenggara PT untuk bergegas membuat program resolusinya.

Mutu pendidikan tinggi sejauh ini menjadi domain kerja SPMI dari PT terkait. PT dengan SPMI yang sehat berpeluang besar meningkatkan mutu untuk mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi. Oleh karenanya sangat tepat jika Ditjen Dikti Kemendikbud membuat program “Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Pembinaan Program Studi”. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Prodi pada PT dengan fokus mengembangkan dan meningkatkan peran SPMI pada PT.

B. Tujuan, Sasaran, Deskripsi Dan Luaran Program

1. Tujuan

- a. Membangun budaya mutu perguruan tinggi.
- b. Mengembangkan sistem penjaminan mutu secara terstruktur dan berkelanjutan di perguruan tinggi
- c. Memfungsikan SPMI dalam membina Program Studi untuk melaksanakan Penjaminan Mutu secara utuh.

2. Sasaran

- a. Program ini diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam panduan ini.
- b. Perguruan Tinggi Akademik yang mencakup Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi.

3. Deskripsi Program:

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Pembinaan Program Studi, merupakan program Kemendikbud dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk membangun budaya mutu, melalui penguatan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam membina program studi untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu program studi secara utuh.

4. Indikator Kinerja:

Keberhasilan dari Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Pembinaan Program Studi diukur dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi:

- a. Terformulasikannya sistem penjaminan mutu internal sesuai Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Dokumen mutu yang lengkap dan telah disahkan oleh Perguruan Tinggi atau Yayasan
- c. Terlaksananya Audit Mutu Internal pada program studi sasaran pembinaan
- d. Terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen
- e. Rumusan Program Peningkatan Mutu program studi sasaran pembinaan
- f. Pelaporan Hasil Implementasi SPMI pada spmi.kemdikbud.go.id

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) meliputi:

- a. Adanya SDM yang tersosialisasi SPMI
- b. Adanya penugasan dosen sebagai tim audit/evaluasi
- c. Adanya tugas pokok dan fungsi personalia untuk pelaksanaan Penjaminan Mutu

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2016.
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
11. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Keputusan Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 – 2020
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perubahannya dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020

D. Persyaratan

Persyaratan perguruan tinggi yang dapat mengajukan proposal adalah sebagai berikut:

1. Universitas dan Institut memiliki minimal 10 program studi dengan peringkat akreditasi maksimum C atau Baik. Sekolah Tinggi memiliki minimal 5 program studi dengan peringkat akreditasi maksimum C atau Baik.
2. Telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% untuk TA 2019-1 dan 2019-2, kecuali bagi perguruan tinggi yang belum masuk dalam klaster;
3. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Selain persyaratan diatas untuk PTS harus memenuhi tambahan persyaratan berikut:

1. Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi telah disahkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 Pasal 17.
3. Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum.

E. Dana dan Komponen Biaya

Besarnya dana yang dapat diusulkan oleh tiap perguruan tinggi pengusul didasarkan pada bentuk perguruan tinggi. **Pagu maksimum** yang dapat diusulkan untuk masing-masing perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Universitas atau Institut : Rp.200 juta
2. Sekolah Tinggi : Rp.150 juta

Dana yang diusulkan sudah termasuk pajak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Komponen biaya yang diajukan harus dapat dilihat kaitannya dengan program

yang diusulkan dan disertai dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat, tentang pemanfaatan dana yang diusulkan.

Dana ini **tidak ditujukan untuk investasi**, akan tetapi untuk membiayai aktivitas/kegiatan peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi dan implementasi siklus PPEPP pada program studi sasaran yang diusulkan. Agar pengusul memiliki patokan umum dalam menyusun anggaran yang akan diajukan, berikut diberikan kelompok pembiayaan kegiatan yang dapat diajukan.

Workshop/Lokakarya/Sosialisasi

Komponen biaya ini dapat digunakan untuk kegiatan pengembangan sistem penjaminan mutu internal, pengembangan dan perbaikan dokumen SPMI di tingkat institusi dan program studi atau kegiatan lain yang relevan dengan peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi sehingga dapat mengimplementasi siklus PPEPP secara penuh. Biaya yang dapat diajukan untuk kegiatan workshop/lokakarya/sosialisasi meliputi honorarium narasumber/pembicara, biaya perjalanan narasumber, konsumsi selama lokakarya dan bahan habis pakai/ATK. Satuan biaya untuk setiap jenis biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)

Audit Mutu Internal

Komponen biaya ini dapat digunakan untuk kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal pada program studi sasaran yang diusulkan atau kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal. Biaya yang dapat diajukan untuk kegiatan AMI meliputi honorarium auditor internal, konsumsi selama audit mutu internal dan bahan habis pakai/ATK. Satuan biaya untuk setiap jenis biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)

Rapat Tinjauan Manajemen

Komponen biaya ini digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTL) sebagai tindak lanjut dari hasil audit mutu internal. Luaran yang diharapkan dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen harus terumuskan dalam laporan dan rencana tindak lanjut yang jelas. Biaya yang dapat diajukan untuk kegiatan RTL meliputi biaya konsumsi dan bahan habis pakai/ATK. Satuan biaya untuk setiap jenis biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)

Pengelolaan Kegiatan (5%)

Komponen pengelolaan yang dapat didanai adalah honorarium untuk Tim Pelaksana di tingkat perguruan tinggi dan program studi, pembelian ATK, biaya rapat dan monitoring serta koordinasi (bukan transport lokal/harian). Dana pengelolaan kegiatan bersumber dari dana pendamping perguruan tinggi.

F. Proses Review

Review proposal dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan kelayakan proposal yang diusulkan. Evaluasi administrasi akan dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, sedangkan evaluasi proposal akan dilakukan oleh Panel *Reviewer*. Evaluasi kelayakan akan dilakukan berdasarkan evaluasi proposal dan verifikasi. Tahapan proses review proposal akan dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Administrasi

Proposal yang masuk akan dievaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi.

2. Evaluasi Proposal

Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi dievaluasi oleh 2 *orang reviewer* secara terpisah, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Verifikasi Kelayakan

Verifikasi kelayakan proposal dilakukan untuk memperjelas dan verifikasi kelayakan program akan dilakukan oleh satu tim *reviewer* dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi berdasarkan pada hasil evaluasi proposal.

4. Penetapan Pemenang

Penerima Program Bantuan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Pembinaan Program Studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi proposal dan verifikasi kelayakan.

G. Kriteria Seleksi

Proposal yang memenuhi persyaratan administratif akan dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Komitmen institusi dalam implementasi sistem penjaminan mutu (20%)

Penilaian pada komponen ini didasarkan pada kebijakan dan strategi perguruan tinggi dalam melembagakan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Penilaian juga dilakukan terhadap kemampuan pengusul dalam membangun, melembagakan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu di seluruh unit dan program studi yang diselenggarakan, capaian-capaian yang telah diperoleh dan rencana strategi pengembangan ke depan. Komitmen institusi juga dinilai dari kesanggupan menyiapkan dana pendamping untuk mendukung program.

2. Evaluasi diri unit/sistem penjaminan mutu (20%)

Penilaian kriteria ini juga akan dilakukan berdasarkan kemampuan pengusul dalam melakukan analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi siklus PPEPP secara lengkap. Penilaian juga mencakup kemampuan pengusul untuk mengidentifikasi solusi-solusi alternatif untuk mengurangi kesenjangan atau mengatasi masalah dalam pelaksanaan siklus PPEPP secara utuh.

3. Relevansi dan Mutu Program (40%)

Penilaian dilakukan terhadap ketepatan pemilihan usulan program untuk mengurangi kesenjangan atau permasalahan yang telah diidentifikasi dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Penilaian juga mencakup kejelasan tujuan yang akan dicapai, mekanisme pelaksanaan program/aktivitas, relevansi program/aktivitas dengan indikator kinerja dan sumberdaya yang diperlukan. Tindak lanjut untuk perbaikan mutu program studi sasaran merupakan bagian yang akan dinilai.

4. Kelayakan penyelenggaraan dan keberlanjutan (pendanaan dan waktu) (20%)

Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian aktivitas dengan usulan biaya dan target yang akan dicapai. Penilaian juga dilakukan terhadap pengelolaan dan penjadwalan pelaksanaan program. Komitmen institusi dalam mengalokasikan sumber daya dan rencana institusi dalam menerapkan hasil-hasil kegiatan ke unit-unit yang lebih luas menjadi bagian penilaian pada kriteria ini.

H. Struktur Proposal

Dokumen proposal harus ditulis secara ringkas namun kaya informasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan mengikuti struktur sebagai berikut.

Halaman judul/cover

Memuat informasi tentang nama institusi pengusul seperti contoh pada Lampiran 1.

Halaman identifikasi dan pengesahan

Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap PT pengusul, serta nama ketua pelaksana program di tingkat perguruan tinggi dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, seperti contoh pada Lampiran 2.

Daftar isi

Ringkasan eksekutif (1 halaman)

*Berisi informasi singkat tentang **hasil evaluasi diri unit pelaksana**, yang mencakup kesenjangan yang dimiliki atau permasalahan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sesuai dengan siklus PPEPP,*

tujuan program yang diusulkan, aktivitas-aktivitas utama untuk mengurangi kesenjangan atau masalah yang dihadapi, dan hasil-hasil yang diharapkan serta anggaran yang diusulkan.

Bab I. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu (maks 5 halaman)

Pada bab ini disampaikan kebijakan dan strategi perguruan tinggi dalam mengembangkann sistem penjaminan mutu. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh institusi dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu pada seluruh unit dan Program Studi. Pengusul harus menguraikan strategi peningkatan mutu program studi – program studi yang menjadi sasaran program yang diusulkan. Pada bab ini juga pengusul harus menjelaskan strategi untuk menginternalisasi hasil-hasil kegiatan (good practices) yang akan diperoleh dari pelaksanaan usulan program.

Bab II. Evaluasi diri sistem/unit penjaminan mutu (maks 15 halaman)

Bagian ini berisi analisis kesenjangan atau identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh unit penjaminan mutu dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu, yang mencakup kelembagaan, ketersediaan dokumen, SDM, pelaksanaan standard, evaluasi, perbaikan/tindak lanjut dan peningkatan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta hasil-hasilnya. Pada bagian ini harus disampaikan kendala-kendala dalam implementasi Penjaminan mutu pada program studi sasaran. Pengusul juga harus menjelaskan solusi-solusi alternative untuk mengurangi kesenjangan atau mengatasi permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Solusi-solusi alternatif harus dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama dari Program Bantuan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Pembinaan Program Studi ini.

Bab III. Usulan Program (maks 20 halaman)

Bagian ini berisi uraian tentang rancangan program secara keseluruhan untuk peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu, terutama untuk program studi sasaran dan mencapai indikator kinerja utama dan tambahan. Usulan program dapat berisi beberapa aktivitas yang ditulis dengan struktur berikut:

a. Judul Aktivitas

Tuliskan judul aktivitas yang akan dilaksanakan

b. Latar belakang

Pada latar belakang disampaikan permasalahan spesifik yang akan diselesaikan terkait dengan implementasi SPMI. Jelaskan mengapa aktivitas ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

c. *Tujuan*

Jelaskan keterkaitan tujuan yang ingin dicapai dengan aktivitas yang diusulkan. Tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.

d. *Mekanisme pelaksanaan aktivitas*

Jelaskan langkah-langkah/tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan.

e. *Kebutuhan sumber daya*

Jelaskan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aktivitas yang diusulkan. Kebutuhan sumberdaya disusun dengan menggunakan Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas

Sub aktivitas*)	Komponen biaya*)	Volume	Perkiraan Biaya (Rp.)	
			DIKTI	Dana Pendamping
Total				

**) Sesuai dengan mekanisme pelaksanaan aktivitas*

f. *Jadwal pelaksanaan*

Sajikan jadwal pelaksanaan aktivitas yang diusulkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Aktivitas

No	Sub aktivitas	Bulan ke									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

g. *Indikator kinerja.*

Bagian ini berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang mengukur keberhasilan aktivitas sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Indikator disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Baseline (September 2020)	Target September 2021

h. *Program studi sasaran*

Sebutkan program studi yang akan menjadi target penerapan aktivitas yang dilakukan.

i. *Keberlanjutan*

Jelaskan bagaimana strategi perguruan tinggi dalam menginternalisasikan aktivitas atau hasil yang diperoleh dari aktivitas ini.

j. *Penanggung jawab*

Jelaskan penanggung jawab aktivitas ini.

Bab IV. Mekanisme pengelolaan program (maks 3 halaman)

Berisi penjelasan tentang organisasi pelaksana kegiatan, baik di tingkat institusi maupun di tingkat program studi yang dilibatkan, mekanisme koordinasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan terkait dengan pelaksanaan program sesuai dengan struktur yang ada di perguruan tinggi juga harus dijelaskan di bagian ini.

Bab V. Rekapitulasi Anggaran

Rekapitulasi anggaran merupakan usulan anggaran total yang didasarkan atas usulan anggaran di setiap aktivitas.

Tabel 4. Rekapitulasi Usulan Anggaran Tahun 2021

No	Komponen Biaya	Volume	Harga Satuan (Ribu Rp)	Prakiraan Biaya			
				DIKTI (Ribu Rp)	%	Pendamping PT (Ribu Rp)	%
1	Workshop/Lokakarya,	... keg					
2	Audit Mutu	... keg					
3	Rapat Tinjauan Manajemen	... keg					
4	Manajemen internal					
	Total						

Tabel 5. Rincian Usulan Workshop, Lokakarya, atau Sosialisasi Tahun 2021

No	Nama kegiatan	Prodi	Jumlah Peserta	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)	
					DIKTI	PT
	TOTAL					

Tabel 6. Rincian Usulan Kegiatan Audit Mutu Tahun 2021

No	Nama kegiatan	Prodi	Jumlah Peserta	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)	
					DIKTI	PT
	TOTAL					

Tabel 7. Rincian Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2021

No	Nama kegiatan	Jumlah Peserta	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)	
				DIKTI	PT
	TOTAL				

Tabel 8. Rincian Manajemen Internal Tahun 2021

No.	Uraian	Volume	Biaya/satuan (ribu Rp)	Prakiraan Biaya (ribu Rp)
	TOTAL			0

Lampiran Administrasi Proposal

1. Daftar Program Studi dengan peringkat akreditasi maksimum C atau Baik dilengkapi dengan Sertifikat Akreditasi.
2. Surat Pernyataan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.

Tambahan Persyaratan PTS :

3. Surat Pernyataan tidak sedang mengajukan proses perubahan Perguruan Tinggi sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 pasal 17.
4. Surat Pernyataan tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum.

Lampiran Pendukung Proposal (Harus menjadi bagian dari dokumen proposal)

1. Surat Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping minimal 5%, dan kesediaan untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan/pelaporan keuangan.
2. Kerangka Acuan Kegiatan untuk masing-masing kegiatan Workshop/Lokakarya/ Sosialisasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen dengan susunan seperti pada Lampiran 2 pada Panduan ini.

I. Administrasi Proposal Dan Jadwal Kegiatan

Proposal ditulis dengan spasi tunggal, menggunakan jenis huruf *Times New Roman* dan ukuran Font 12 points. Khusus untuk tabel, ukuran font dapat diperkecil jika diperlukan untuk menghemat halaman. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4, Semuanya dalam 1 (satu) buku proposal dan tidak boleh ada yang terpisah.

Proposal dalam bentuk dokumen elektronik disampaikan oleh perguruan tinggi melalui laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/PendaftaranProgramBantuanSPMI> **paling lambat tanggal 4 Januari 2021, pukul 23.59 WIB**. Jadwal pemasukan dan proses seleksi proposal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Program	30 November 2020
2	Batas akhir pengiriman proposal	4 Januari 2021
3	Evaluasi proposal	11-25 Januari 2021
4	Penetapan penerima program	1 Februari 2021
5	Penandatanganan perjanjian	11 Februari 2021
6	Pelaksanaan program	Februari – November 2021
7	Laporan kemajuan	September 2021
8	Monitoring dan Evaluasi	Oktober 2021
9	Laporan Akhir	November 2021

Lampiran 1 : Contoh Format *Cover* Depan Proposal Lengkap

Warna cover: Putih

**Proposal Program
Tahun Anggaran 2021**

Logo
Perguruan
Tinggi Pengusul

(Nama Perguruan Tinggi Pengusul)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2021

Lampiran: Contoh Lembar Identifikasi dan Pengesahan

1. Nama PT :
2. Program studi yang diusulkan :
3. Penanggung Jawab
N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Fax :
e-mail :
4. Ketua Pelaksana
N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/mobile :
Fax :
e-mail :

< Tempat, tanggal.....>

Disampaikan oleh,

< *Pimpinan perguruan tinggi*>

(.....)

Lampiran 2. Kerangka Acuan Kegiatan

Untuk setiap workshop/lokakarya, audit mutu internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang akan dilakukan harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kegiatan** dengan format sebagai berikut:

Workshop/lokarya/AMI/RTM <.....>

- **Latar belakang**
Uraikan latar belakang pelaksanaan workshop/lokakarya, audit mutu internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang didanai dengan komponen biaya ini.
- **Tujuan**
Jelaskan tujuan workshop/lokakarya, audit mutu internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- **Output**
Jelaskan output yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan workshop/lokakarya, audit mutu internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- **Metode Pelaksanaan**
Jelaskan metode pelaksanaan workshop/lokakarya, audit mutu internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- **Nara sumber/tenaga ahli yang ditargetkan (jika perlu untuk workshop/lokakarya)**
Jelaskan kualifikasi, kompetensi dan institusi narasumber/tenaga ahli yang akan diundang untuk workshop/lokakarya,
- **Peserta (jika perlu)**
Jelaskan jumlah peserta
- **Jadwal Pelaksanaan**
Buat rincian jadwal pelaksanaan
- **Rincian Anggaran**
Buat rincian anggaran yang diperlukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Peserta tidak dapat diberikan honorarium.



**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**